

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lebih detailnya dalam pasal 1 ayat 6 mengenai otonomi daerah yang memberikan kewenangan, hak, dan juga kewajiban daerah untuk mengurus dan juga mengatur pemerintahannya sendiri dan tidak lupa dengan kepentingan masyarakat sekitarnya yang memiliki tujuan sesuai dengan keinginan masyarakat yaitu mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan peranan kewajiban pemerintah juga termasuk pembangunan dan pemberdayaan terhadap masyarakat.

Kota Bandung merupakan kota smartcity yang berarti kota cerdas yang memang dirancang untuk membantu berbagai kegiatan masyarakat juga memberikan kemudahan dalam mengakses informasi untuk masyarakat, yang mana Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) juga merupakan terobosan pemerintah Kota Bandung yang bertujuan membantu sekaligus memberdayakan masyarakat. Program ini juga mempermudah masyarakat dalam memperindah wilayahnya masing – masing, masyarakat bisa menggunakan anggaran PIPPK untuk membeli peralatan elektronik guna mempermudah ataupun mempercepat input data dan atau administrasi dalam lingkup kegiatan kewilayahan.

Untuk menyelenggarakan program pelayanan publik yang sesuai dengan keinginan masyarakat Pemerintah Daerah perlu memberikan upaya dan juga inovasi agar dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat. Terdapat salah satu program Pemerintah Kota Bandung yang bertujuan sebagai bentuk perwujudan perhatian Pemerintah Kota Bandung dalam pemerataan pembangunan dan suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Ridwan Kamil yaitu Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang dapat dilaksanakan dengan menggunakan anggaran sebesar Rp100.000.000 pertahun yang disalurkan lewat DPA Kecamatan dan diberikan kepada Kewilayahan sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 015 Tahun 2019 yang sudah diperbaharui dengan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 034 Tahun 2019 tentang pedoman teknis pelaksanaan PIPPK yang ruang lingkupnya terdiri dari Rukun Warga, PKK, Karang Taruna atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) tingkat Kelurahan di seluruh Kota Bandung.

Adanya program dalam rangka meningkatkan inovasi dalam pembangunan dan juga memperdayakan masyarakat ini sebagai wujud dari pelaksanaan perencanaan pembangunan berjangka menengah di Kota Bandung yang dapat mengembangkan Kota Bandung menjadi Kota yang unggul, nyaman, dan juga mensejahterakan masyarakatnya. Karena program PIPPK ini bukan program yang diintruksikan oleh pemerintah, melainkan program ini dilimpahkan kepada Kelurahan yang dimana kegiatannya melibatkan masyarakat yang cakupannya

seperti Karang Taruna, Kelompok masyarakat (Pokmas), dan juga bisa oleh pihak penyedia.

PIPPK ini mengharapkan masyarakat kembali aktif dalam mengembangkan wilayahnya tersendiri, selain itu PIPPK ini juga memacu semangat kebersamaan, desentralisasi, dan juga mendorong kemampuan kepemimpinan aparatur/lurah. PIPPK ini juga memiliki sasaran yaitu mewujudkan komitmen dan konsistensi yang berupa perencanaan dan atau pelaksanaan dalam berkegiatan membangun masing – masing wilayahnya yang tidak lepas dengan dukungan berupa sistem pendampingan, pengawasan, dan juga pengelolaan yang diharapkan berhasil dengan menggunakan pendekatan inovasi.

Anggaran yang diberikan PIPPK cukup untuk membangun motivasi masyarakat dalam mempercantik wilayahnya sendiri, termasuk dalam keindahan, fasilitas dan jalanan disekitarnya, juga bisa membuat rangkaian acara acara untuk memperingati hari hari besar yang bisa dilakukan oleh Karang Taruna sekaligus mempererat kerjasama dan juga silaturahmi antar masyarakat dan tidak lupa dengan pemuda atau remaja diwilayahnya tersendiri.

Jika dilihat secara langsung dilapangan, PIPPK ini memiliki banyak kendala terutama selaku pelaksananya yaitu masyarakatnya itu sendiri yang membuat pelaksanaan program ini kurang maksimal, banyak masyarakat yang masih kurang paham mengenai PIPPK ini mulai dari perencanaan, proses penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, dan juga evaluasi. Yang sejauh ini masyarakat paham hanya bahwa masyarakat memiliki anggaran dana dari

program PIPPK yang dapat digunakan untuk sarana prasarana kewilayahannya masing-masing. Masyarakat melupakan adanya kata inovasi dalam PIPPK yang juga hal itu mengakibatkan program ini kurang membuat masyarakat berdaya dalam memajukan wilayahnya.

Wujud respon dari kendala yaitu diperlukannya evaluasi, evaluasi ini merupakan proses sistematis untuk menilai kinerja, hasil, atau nilai dari aktivitas atau program yang telah dilakukan. Evaluasi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelemahan, memperbaiki program, atau meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Soedarsono, 2017) evaluasi dapat diartikan sebagai suatu proses pengumpulan informasi dan data yang relevan untuk mengevaluasi apakah suatu aktivitas atau program memiliki manfaat, relevansi, dan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penyusunan anggaran hanya sebatas rencana, evaluasi lah yang menjadi cermin pencapaian hasil dari pelaksanaan anggaran. Setiap dana publik harus dievaluasi secara transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa penggunaannya memenuhi tujuan yang diharapkan. (Handayani, 2014)

Penting untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran yang dihabiskan dalam anggaran berkontribusi pada tujuan organisasi. Evaluasi anggaran tidak hanya tentang mengevaluasi pengeluaran, tetapi juga membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Evaluasi anggaran harus menjadi proses yang menyeluruh dan berkelanjutan dalam pengelolaan

keuangan. Hal ini membantu organisasi mengambil keputusan yang informatif dan meminimalkan risiko. (Ikhsanudin, 2016)

PIPPK sudah berjalan cukup lama dan sudah memberikan banyak perubahan perkembangan terhadap masing-masing wilayahnya sampai saat ini yang berupa kegiatan infrastruktur maupun non infrastruktur serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan juga terdapat ruang lingkup PIPPK yang berisi RW, PKK, LPM, dan Karang Taruna yang juga dapat jatah dari anggaran tersebut.

**Tabel 1. 1**  
**Realisasi Anggaran Lingkup PIPPK Kota Bandung Tahun 2021**

<b>Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
Rukun Warga	110.025.228.607	105.166.926.450	95,58%
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	9.844.199.875	9.346.507.996	94,94%
Lembaga Pemberdaya Masyarakat	7.707.034.091	7.280.051.523	94,46%
Karang Taruna	8.525.169.317	7.945.315.910	93,20%
<b>TOTAL</b>	<b>136.101.631.890</b>	<b>129.738.801.878</b>	<b>95,32%</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran PIPPK Kota Bandung Tahun 2021 (diolah peneliti), 2022

Jika dilihat dari tabel 1.1 berdasarkan pada realisasi per lingkup kegiatan yang berisikan RW, PKK, LPM, dan juga Karang Taruna cukup membuktikan bahwa PIPPK di Kota Bandung pada tahun 2021 ini dapat membangun pemberdayaan masyarakatnya sesuai dengan harapan dan tujuan diadakannya program ini yang tercantum dalam PERWAL PIPPK, namu memang persentase yang didapat masih belum maksimal hingga 100%.

**Tabel 1. 2**  
**Realisasi Anggaran PIPPK Kota Bandung Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
1	Bandung Wetan	3.998.412.979	3.974.075.363	99,39%
2	Antapani	5.559.153.366	5.498.373.166	98,91%
3	Ujungberung	4.980.429.812	4.914.284.670	98,67%
4	Cibiru	3.858.753.711	3.793.318.573	98,30%
5	Babkan Ciparay	5.457.555.143	5.202.122.415	95,32%
6	Kiaracondong	6.483.069.130	6.138.218.460	94,68%
7	Panyileukan	2.944.540.171	2.696.344.620	91,57%
8	Mandalajati	3.313.552.793	3.007.036.935	90,75%
9	Bandung Kulon	7.590.622.845	6.882.839.050	90,68%
10	Astana Anyar	3.482.088.467	3.036.134.506	87,19%
<b>TOTAL</b>		<b>136.101.631.890</b>	<b>129.738.801.878</b>	<b>95,32%</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran PIPPK Kota Bandung Tahun 2021 (diolah peneliti), 2022

Dimulai dari kegiatan, ruang lingkup, dan ditutup dengan data realisasi anggaran per kecamatan yang mana terlihat pada tabel 1.2 bahwa Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang terlaksana di tigapuluh Kecamatan yang ada dalam Kota Bandung pada tahun 2021 dapat dikatakan berhasil karena sudah cukup terealisasi hingga 95,32% namun belum maksimal hingga 100%. Sesuai dengan data yang ada dalam tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Kecamatan terendah adalah Kecamatan Astanaanyar yaitu sekitar 87,19% yang mana ini cukup terlihat perbedaannya dengan kecamatan lainnya juga mengakibatkan presentase penyerapan anggaran PIPPK Kota Bandung tidak maksimal.

**Tabel 1. 3**  
**Realisasi Anggaran PIPPK Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung**  
**Tahun 2019 - 2021**

NO	TAHUN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2019	6.498.764.443,68	5.173.254.806,00	79,60%
2	2020	2.726.037.150,60	2.468.158.250	90,54%
3	2021	3.482.088.467	3.036.134.506	87,19%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran PIPPK Kota Bandung Tahun 2019 - 2021 (diolah peneliti), 2022

Kecamatan Astanaanyar memiliki 6 kelurahan yang terdiri dari 47 RW namun hal itu belum cukup untuk menyerap anggaran dengan melaksanakan kegiatan PIPPK. Dapat dilihat berdasarkan pada tabel 1.3 yaitu data realisasi anggaran PIPPK di Kecamatan Astanaanyar pada tahun 2019 sampai dengan 2020 mengalami kenaikan namun disayangkan di tahun 2021 kembali menurun yang maka dari itu diperlukannya evaluasi untuk mengukur kinerja dari PIPPK di kecamatan Astanaanyar. Evaluasi tersebut bisa dilakukan dengan cara melihat hasil sebelumnya, dan atau membandingkannya dengan Kecamatan lain untuk melihat perbedaannya dan memperbaikinya di tahun berikutnya agar program terlaksanakan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu juga sebelum melakukan evaluasi perlu melakukan beberapa proses guna mengetahui apa saja yang sudah terjadi dan apa saja yang tidak perlu terjadi dan juga dilakukan. Pada Kecamatan Astanaanyar ini perlu dilihat sejauh mana pengukuran target atau capaian yang ingin dilaksanakan, lalu penentuan apa saja yang menjadi tujuan pelaksanaan PIPPK di Astanaanyar ini.

Penulis menganggap penting permasalahan ini untuk mengetahui apakah proses dalam pelaksanaan PIPPK di Kecamatan Astanaanyar ini sesuai dengan

ketentuan yang ada maka diperlukannya pengukuran dengan melihat proses kinerja penyerapan anggaran yang dapat menjadi pertimbangan dalam mengevaluasinya. Dengan demikian penulis akan membahas permasalahan ini dengan memberikan judul penelitian **“Evaluasi Penyerapan Anggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan Astanaanyar Tahun 2021”**.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan pada latar belakang diatas, peneliti menemukan identifikasi masalah sebagai berikut :

Presentase penyerapan anggaran tahun 2021 di Kecamatan Astanaanyar yang terbilang kurang maksimal yaitu 87,19% dan jika dibandingkan dengan kecamatan lain yang presentase realisasi penyerapan anggarannya mencapai 90%, maka Kecamatan Astanaanyar ini bias dibilang belum terealisasikannya kegiatan PIPPK yang mana hal ini PIPPK di Kecamatan Astanaanyar memerlukan evaluasi dari hasil perbandingan realisasi tahun sebelumnya dan juga dengan kecamatan **lainnya**.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana evaluasi penyerapan anggaran PIPPK di Kecamatan Astanaanyar Tahun 2021?



#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Dapat dilihat dalam rumusan masalah yang sudah dirumuskan, dengan ini peneliti memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait evaluasi penyerapan anggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoretis**

Penulis berharap dapat memberikan pemikiran baru dan juga informasi baru dalam pengembangan ilmu pengetahuan terutama untuk bidang administrasi publik dalam pengembangan dan juga pembangunan. Juga berperan untuk sarana dalam mengembangkan serta melatih kemampuan berpikir secara ilmiah dan sistematis. Penulis menyusun penelitian ini dari berbagai kajian literatur dalam satu wacana baru untuk memperluas kepustakaan Pendidikan.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Penulis berharap berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan bisa menghasilkan data serta informasi yang bermanfaat bagi seluruh kalangan khususnya bagi masyarakat banyak serta mampu dijadikan untuk kontribusi pada pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan PIPPK.

###### **b. Bagi Instansi**

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan masukan positif untuk pemerintah atau instansi terkait dalam pengambilan keputusan yang

memiliki hubungan dengan evaluasi PIPPK. Tidak hanya itu saja, penelitian ini mampu dijadikan masukan dalam pelaksanaan PIPPK pada Kecamatan Astanaanyar ataupun wilayah lainnya agar dapat melaksanakan program kegiatan dengan baik dan sesuai tujuan PIPPK.

c. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini masyarakat jadi lebih paham bagaimana dan apa saja yang perlu dilakukan dalam menjalankan PIPPK.

### 1.6 Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran yang dilakukan dalam penelitian ini berkaitan mengenai permasalahan yang bersangkutan dengan evaluasi kinerja anggaran. Dan penulis akan melakukan penelitian yang membahas mengenai Evaluasi Penyerapan Anggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) di Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung Tahun 2021, dimana dalam penyelenggaraannya terdapat beberapa persoalan berkaitan dengan penyerapan anggaran.

Hunger & Wheelen (2003) menyebutkan bahwa proses pengendalian diperlukan untuk memastikan ketercapaian apa yang telah ditetapkan untuk dicapai. Proses pengendalian membandingkan kinerja dengan hasil yang diinginkan dan memberikan umpan balik yang diperlukan guna mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh dan mengambil tindakan perbaikan bila diperlukan. Dan proses pengendalian dan evaluasi memiliki lima proses yaitu :

1. Penentuan yang akan diukur : Pimpinan atau kepala menetapkan apa yang akan menjadi targetan pencapaian.

2. Penetapan standar kinerja : Pimpinan atau kepala menetapkan standar kinerja atau target dan tujuan yang ingin dicapai.
3. Mengukur kinerja Aktual : pengukuran dilakukan dari awal sebagai upaya agar proses kegiatan dapat terkendali dengan benar.
4. Perbandingan kinerja aktual : Jika hasil pengukuran kinerja aktual sudah baik maka proses pengukuran untuk evaluasi berakhir disini.
5. Pengambilan tindakan : Jika hasil pengukuran kinerja aktual dikatakan kurang dari target capaian maka diperlukan tindakan untuk memperbaikinya.

Berdasarkan data dan juga permasalahan yang peneliti kaji pada penelitian ini maka peneliti menggunakan teori evaluasi milik Hunger dan Wheelen karena kelima kriteria yang dikemukakannya dapat menilai sejauh mana keberhasilan target yang diinginkan dan sejauh mana kegagalan antara yang diinginkan dengan realita yang didapatkan yang juga peneliti akan melakukan perbandingan agar mengetahui alasan mengapa wilayah tersebut kurang maksimal dalam penyerapan anggarannya, maka dari itu menurut peneliti teori tersebut dapat digunakan untuk penelitian ini yang mana menilai tingkat keberhasilan dalam kinerja penyerapan anggaran Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang mengakibatkan Kecamatan Astanaanyar Kota Bandung pada Tahun 2021 dikatakan memerlukan evaluasi.

**Gambar 1. 1****Kerangka Pemikiran****1.7 Proposisi**

Sesuai dengan apa yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka kerangka pemikiran yang sudah diuraikan diatas, penyerapan anggaran PIPPK pada Kecamatan Astanaanyar dapat terlaksana dengan lebih baik jika dilakukannya evaluasi dengan proses yang tersusun dan matang.